



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/3546/Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 MUARA KAMAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0360/IP-SMA-N/DPMPTSP-IV Tanggal 28 Februari 2024, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Muara Kaman di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/3259/Disdikbud.II Tanggal 25 Maret 2024;

3. Sertipikat Hak Pakai No. 00002 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Surat Plt. Kepala SMAN 3 Muara Kaman Nomor : 400.3.8/001/SMAN 3 MK Tanggal 26 Maret 2024, Perihal Permohonan Ijin Operasional.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAN 3 Muara Kaman

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri : 2024

Nama Kepala Sekolah : Sunarsih, S.Pd

Alamat : Jl. Himalaya RT. 008 Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara

Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMAN 3 Muara Kaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur

\$_{ttd}\$

Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197010281997031008